

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM WILAYAH  
KOTA LHOKSEUMAWE UNTUK PEMILIHAN UMUM  
2019

KPT KIP LSM NO 3/HK.03.1-Kpt/1173/KIP-Kot/I/2019, 4 HLM  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE  
TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM  
WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019  
DI KOTA LHOKSEUMAWE

ABSTRAK : - bahwa Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor : 3/HK.03.1-Kpt/1173/KIP-Kot/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Pemungutan Suara dalam Wilayah Kota Lhokseumawe dan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe tentang Pemberhentian dan Pengangkatan sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara gampong Kuta Blang, Lhok Mon Puteh, Blang Punteunt, Blang Naleung Mameh, Keude Aceh dan Padang Sakti untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara dalam Wilayah Kota Lhokseumawe untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Dasar hukum Surat Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018.
- Dalam Surat Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara dalam Wilayah Kota Lhokseumawe untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

CATATAN : - Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019  
- Lampiran 12 halaman.